

Yth. 1. Pejabat Tinggi Madya  
2. Pejabat Tinggi Pratama  
3. Seluruh Pegawai  
di lingkungan Kementerian Perdagangan

**SURAT EDARAN  
NOMOR 60 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN ADVOKASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**1. Latar Belakang**

Sehubungan dengan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka perlu adanya penertiban dan kesamaan persepsi dalam menghadapi Aparat Penegak Hukum pada saat pemberian keterangan.

**2. Maksud dan Tujuan**

**a. Maksud**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit-unit yang akan melakukan pemeriksaan pemberian keterangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

**b. Tujuan**

Memastikan pejabat/pegawai yang memberikan keterangan kepada Aparat Penegak Hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat pedoman kepada seluruh pejabat/pegawai dalam memberikan keterangan kepada Aparat Penegak Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

4. Dasar

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

5. Isi Edaran

Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dalam pemberian advokasi hukum perlu dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan ketertiban pelaksanaan prosedur dalam pemberian keterangan kepada Aparat Penegak Hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan langkah-langkah pemberian keterangan kepada Aparat Penegak Hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan:

- a. Bahwa setiap pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan yang akan memberikan keterangan/informasi serta dokumen kepada Aparat Penegak Hukum (Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi) agar dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana berikut:
  - 1) Bahwa dalam setiap pemberian keterangan serta data dan dokumen harus berdasarkan surat permintaan dari Aparat Penegak Hukum secara tertulis yang di tujukan kepada unit teknis terkait;
  - 2) Apabila pejabat/pegawai tidak dapat memberikan keterangan pada waktu yang sudah ditentukan, dapat membuat surat dinas permintaan penundaan dengan melampirkan alasan yang patut dan wajar;
  - 3) Unit dapat menolak untuk diperiksa apabila Aparat Penegak Hukum dalam meminta keterangan tidak sesuai dengan prosedur maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku; dan

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana "*surat panggilan kepada saksi harus diterima selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah panggilan diterima oleh yang bersangkutan atau keluarganya*" sehingga diharapkan pejabat/pegawai memperhatikan hal tersebut.
- b. Bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh unit teknis terkait permohonan pendampingan oleh Biro Hukum adalah sebagai berikut:
- 1) Unit dihimbau untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dengan mengirimkan nota dinas permintaan pendampingan dan melampirkan surat dari Aparat Penegak Hukum serta ringkasan kronologis perkara terkait;
  - 2) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan terhadap pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan, selanjutnya proses pemeriksaan dapat didampingi oleh pejabat/pegawai dari unit Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 29 Mei 2023

Sekretaris Jenderal

